

## Melanggengkan Kekuasaan Sebagai Sesuatu yang Inkonsitusional

Desi Susana Arwam

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Email: [desisusana@gmail.com](mailto:desisusana@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perkembangan melanggengkan perkembangan kontitusional di indonesia dan juga dalam periode reformasi konstitusional Republik Indonesia yang dimulai dengan presiden secara konstitusional dan diwajibkan untuk secara subyektif dengan tetap mempertahankan prinsip kekuasaan yang merdeka 1945 dengan menepatkan hukum sebagai sesuatu yang supreme. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode atau cara yang di pergunakan di lakukan meneliti bahan pustaka yang ada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier, dimana bahan hukum primer yang di gunakan adalah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengang penelitian ini, bahan hukum sekunder literatul-literatul tertulis berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu buku-buku, jurnal-jurnal artikel-artikel dan lain sebagainya serta bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus dan lain sebagainya termasuk sumber internet yang berkesuaian dengan permasalahan dan isu.

**Kata Kunci:** Indonesia, Pemerintah, Konstitusi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Alasannya penelitian ini sudah tercantum di dalam pembukaan undang undang dasar 1945 pada alinea yang ke empat dan latar belakang tersebut di sebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari NKRI adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk menunjukkan kesejahteraan umum tentunya ini merupakan dalam setiap manusia tentunya menjadi kata kanei bahwa kesejahteraan tersebut apabila nantinya terwujud akan menjadi hak seluruh rakyat indonesia tanpa kecuali seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali harus menjadi rujukan utama ketika pemerintah berbicara mengenai tanggung jawab negara berdasarkan konstitusi pula, dapat di artikan secara sederhana bahwa negara indonesia yang akan dibentuk pada saat itu tidak akan membedakan orang perorang atau atau kelompok orang dalam melaksanakan tanggung jawabnya (Fauziah et al., 2024). Pemikiran ini muncul dari kesadaran bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari satu negara, sedangkan negara di bentuk dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi atau perbedaan berdasarkan agama, suku, pandangan politik letak geografis dan sebagainya termasuk di dalamnyan adalah masyarakat hukum adat khususnya yang berada di daerah perbatasan (Lestari et al., 2024).

Penegakan hak asasi manusia [HAM] bagi masyarakat adat yang di emban oleh negara dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. landasan konstitusional perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat terdapat pada pasal 18, pasal 18B ayat [2] undang-undang keberadaan masyarakat dalam konstitusi diatur juga dalam pasal 18B ayat [3], pasal 28I ayat [3], serta 32 ayat (1), dan (92) undang-undang dasar 1945 sedangkan hukum privat pengaturan masyarakat adat telah ada di beberapa perundang-undangan misalnya undang-undang misalnya undang-undang no. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, undang-undang no. 41 Tahun 1999 jo undang-undang no.19 Tahun 2004 tentang pokok-pokok

kehutanan, undang-undang no. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, undang-undang no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, undang-undang no.18 Tahun 2004 tentang perkebunan, undang-undang no.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau, undang-undang no.4 Tahun 2009 tentang minerba, dan undang-undang no. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Shinta et al., 2024). Sedangkan dalam hukum publik, pengaturan masyarakat adat mengacu pada undang-undang no. 39 Tahun 1999 tentang HAM, undang-undang no.24 Tahun 2003 tentang MK, undang-undang no.21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus papua, dan undang-undang no.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.. menilik banyaknya peraturan perundang-undangan yang menyentuh masyarakat adat, seharusnya berimbang pada tingginya perlindungan terhadap mereka, terlebih hingga saat ini sudah sangat banyak pertemuan atau diskusi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, yang namun upaya perlindungan hukum terhadap mereka masih belum optimal. Terdapatnya sejumlah persyaratan dimaksud dapat ditafsirkan bahwa undang-undang pasca amandemen menaruh rasa curiga dan prasangka Buruk, bahwa keberadaan HAM akan menjadi faktor penghambat untuk tercapainya cita-cita dan tujuan dari negara kesatuan (Wibowo et al., 2024).

### **Kajian Teori**

Menganut sistem pemerintahan presiden, dimana adanya pemisahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan “checks and balances” ketentuan ini tertuang dalam konstitusi namun tetap di perlukan langkah penyempurnaan terutama, pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut penulisan ini menggunakan metode dalam penelitian hukum yuridis-normatif, penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas kemudian di analisis. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengetahui dan membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan undang-undang dasar 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan indonesia. Secara teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara di indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Sehingga ketentuan yang di terapkan berdasarkan UUD 1945 di perlukan kembali upaya penyempurnaan, agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (normative legal research) disebut demikian karna penelitian adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang di lakukan atau di tujukan hanya pada peraturan peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya (Putri et al., 2024).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode atau cara yang di pergunakan di lakukan meneliti bahan pustaka yang ada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sekunder dan persier, dimana bahan hukum primer yang di gunakan adalah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengang penelitian ini, bahan hukum sekunder literatul-literatul tertulis berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu buku-buku, jurnal-jurnal artikel-artikel dan lain sebagainya serta bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus dan lain sebagainya termasuk sumber internet yang berkesuaian dengan permasalahan dan isu (Jemahan & Purwanti, 2024). Jonny Ibrahim menyatakan bahwa sebagai ilmu praktis normol logis, ilmu hukum normatif, berhubungan dengang praktik hokum yang menyangkut dua aspek utama yaitu: tentang pembentukan hukum, dan tentang penerapan hukum dalam penelitian ini tidak di maksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi menggambarkan keadaan apa adanya tentang suatu fariabel atau keadaan. Setiap ataupun yang di positifkan sebagai hukum perundang undangan maupun judgemade selalu eksis sebagai eksis bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran, yaitu ajaran tentang bagaimana kekuasaan

harus di temukan atau di cipta untuk menyelesaikan suatu perkara (masalah). oleh karena itu setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma di sebut sebagai penelitian normatif yang doktrinal. teori kekuasaan menjadi thema sentral dalam seluruh studi yaitu contoh seperti konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang di dasarkan pada penguasaan atas ekonomi bangsa atau manipulasi ideologikekuasaan tidak di pandang secara negatif,melainkan positif dan produktif. Kekuasaan merupakan istilah yang di gunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat (Salminati & Pringgowijoyo, 2024).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. terbentuknya konstitusi di indonesia diawali dari janji jepang yang kemudian membentuk badan peneliti usaha persiapan kemerdekaan indonesia (BPUPKI) dalam bahasa jepang di sebut Dokurisu Zumbi Choosakai, kemudian terbentuk pada tanggal 29 april 1945, di lantik pada tanggal 28 mei 1945 mulai bekerja tanggal 29 mei 1945 maka dengan terbentuknya BPUPKI bangsa indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat yang harus di penuhi sebagai negara yang merdeka, sebagai negara merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak membentuk konstitusi atau UUD terlebih dahulu, karena dalam konstitusi disebutkan perintah membentuk pemerintahan seperti yang terurai dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4, yang berbunyi :”kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dst.....”sehingga atas perintah konstitusi yang sudah di sahkan, maka Indonesia secara legal dapat membentuk pemerintahan sesuai yang dicita-citakan (Ningrum et al., 2024).

Dalam batang tubuh UUD 1945 diuraikan pula mengenai bagaimana dan siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah mengalami perubahan menyebutkan bahwa:”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Disamping itu batang tubuh UUD 1945 juga menyebutkan kekuasaan – kekuasaan yang lainnya, sehingga jelas bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam menjalankan pemerintahan negara, oleh sebab itu dalam suatu negara yang merdeka, konstitusi atau UUD merupakan hal yang sangat di perlukan (Sugiarti & Riyanto, 2024). Akhirnya UUD 1945 sebagai konstitusi di indonesia diberlakukan kembali hingga kini dan telah mengalami perubahan. perkembangan konstitusi di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk di kaji, maka dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ini, dengan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia?” Dan mengapa konstitusi di Indonesia mengalami perubahan ?.” karena adanya relevansi ketika sebuah konstitusi sudah bertentangan jauh dengan cita-cita sebuah bangsa dan/ sudah kehilangan relevansinya dengan kondisi aktual masyarakat, maka pergantian konstitusi menjadi hal yang tepat untuk dilakukan. dan mengapa relevansi menjadi alasan dasar di balik pergantian konstitusi? dasar realitas dari keberlangsungan sebuah negara. kita tentu dapat berbicara banyak mengenai sejarah dan cita-cita suatu bangsa, narasi-narasi herois yang terjadi di era sebelum kemerdekaan, serta kebesaran para figur pendorong kemerdekaan bangsa. Namun, pada akhirnya, yang nyata dan hidup di saat sekarang adalah manusia itu sendiri (Khairunnisa & Alwizar, 2024).

Dengan demikian, pada saat suatu konstitusi tidak lagi dapat memfasilitasi kebutuhan dari manusia, maka hanya ada satu cara: ubah konstitusinya dan adapun cara lain yang dapat di ubah inkonsistensinya antara lain oleh badan legislatif, dengan syarat jika badan legislatif ini membuat UU biasa (bukan UUD) referendum, arti yaitu melalui pemungutan suara oleh rakyat yang memiliki hak suara oleh badan khusus. pada umumnya proses pengubah konstitusi-konstitusi modern ditujukan untuk pertama, agar konstitusi di ubah dengan pertimbangan yang masak, tidak serampangan dengan sadar (dikehendaki) (Riyanti et al., 2024), kedua agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan, ketiga, agar dan ini berlaku dalam negara serikat- kekuasaan negara-negara bagian tidak di ubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara sepihak (Jendriadi et al., 2021), dan keempat, agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas bahasa atau kelompok minoritas agama dan kebudayaannya mendapat jaminan. Perkembangan konstitusi di Indonesia, istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu *constituer* berarti membentuk, yang di maksud ialah membentuk suatu negara, dalam bahasa Inggris di pakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia di sebut konstitusi, dalam praktek dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan Undang-Undang Dasar, konstitusi dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan atau menyatakan, suatu negara yang di persiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. bukan saja di lihat dari sudut pandang Hukum Tata Negara saja, tetapi harus pula di pahami dari sudut pandang ilmu politik. karena itu tidak mengherankan jika sebagian konstitusi akan lebih bermuatan politis ketimbang bermuatan yuridis (Yuniaswati et al., 2024).

Kekuasaan berarti kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan apabila melihat kekuasaan sebagai inti dari politik, maka semua kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan disebut berpolitik. Biasanya di anggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*) mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat, dalam sebuah bentuk hidup bersama. Kekuasaan di anggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan adalah pengaruh atau pengawasan atas pengambilan keputusan-keputusan yang berwenang kekuasaan hendak-nya di beri makna secara netral (Martina et al., 2021). Artinya kekuasaan itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang baik dan buruk, tetapi baik buruknya bergantung kepada etiket orangtua/lembaga yang memegang kekuasaan itu. Kekuasaan harus ada dalam penyelenggaraan kehidupan politik. Karena hanya dengan kekuasaan dari suatu sistem politik akan muncul suatu kebijaksanaan yang dapat mengikat seluruh warga masyarakat hakikat kekuasaan ini merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

Kekuasaan dilihat sebagai interaksi antara pihak yang mempengaruhi dan di pengaruh, atau yang satu mempengaruhi tetap anadaikan lain mematuhi seluruh kekuasaan yang ada akan menciptakan masyarakat yang sejahtera itulah contoh panutan melanggengkan kekuasaan, manusia adalah pencipta kekuasaan sekaligus objek kekuasaan, yaitu mereka yang menjadi sasaran pelaksanaan kekuasaan dan takluk pada kekuasaan tersebut, oleh karena itu, kekuasaan berbentuk hubungan (*relationship*). Bahwa ada yang memerintah dan ada pihak yang di perintah (*the ruler and the ruled*). Adapaun bentuk atau wujud kekuasaan berupa *influence* ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. *Persuasion* ialah kemampuan meyakinkan orang lain dengan

argumentasi untuk melakukan sesuatu. Manipulasi yaitu menggunakan pengaruh, dalam hal ini tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. Coercion ialah peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan (Sudargini & Purwanto, 2020).

Force ialah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu, dan Authority yaitu kewenangan salah satunya adalah kekuasaan politik yaitu kemampuan untuk memengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik mencakup ketaatan masyarakat, pengendalian orang lain dengan tujuan mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan politik hanyalah sebagian dari kekuasaan sosial yang titik sasarannya di tujukan kepada negara sebagai satu satunya pihak yang memiliki ewenang dan sekaligus memiliki hak untuk mengendalikan tingkah laku seseorang melalui cara-cara tertentu dan dengan paksaan sekalipun (Sari, 2018).

## KESIMPULAN

Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan, yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, kemudian di susul UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi Negara serikat. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga. walaupun kembali kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer sampai di keluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 ke empat kali dan berlaku sampai sekarang.

Perubahan konstitusi di Indonesia di pengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah bahwa penyusunan rancangan UUD yang di lakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen UUD 1945, dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan terdapat juga analisis ini berbagai kritik sosial yang di ungkapkan terhadap pemerintahan orde baru terkait dengan berbagai kebijaksanaan yang sudah dilakukan pada masa peristiwa orde baru, dengan adanya masa orde baru segala cara demi cara melanggengkan kekuasaannya, antara lain dengan membungkam masyarakat yang tidak sepaham dengannya. kritik atas penjualan berbagai aset negara, seperti hasil hutan, demi kepentingan pejabat-pejabat pemerintah pribadi. untuk para pejabat yang selalu melakukan kooptasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, L., Nurmalisa, Y., & Siswanto, E. (2024). Efektivitas Kegiatan Sekolah Jumpa Berkah (Jumat Pagi Bersih, Taqwa, dan Sedekah) Terhadap Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Siswa. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(1), 13-21.
- Jemahan, A. E., & Purwanti, A. R. (2024). Analisis Kontradiksi Tuak dan Sopi Ditinjau dari Budaya dan Hukum. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(1), 23-32.
- Jendriadi, J., Fitri, R., Apfani, S., Anwar, R., Oktavia, M., Ismira, I., & Taufik, M. (2021). Analisis Nilai Karakter pada Cerpen pada Buku Siswa Kelas III SD Tema 8 Praja Muda Karana.

- Indonesian Research Journal On Education*, 1(2), 83–92.  
<https://doi.org/10.31004/irje.v1i2.15>
- Khairunnisa, I., & Alwizar. (2024). Sumber-Sumber Penafsiran Al- Qur ' an. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(1), 11–18.
- Lestari, S., Nurmalisa, Y., & Mentari, A. (2024). Pengaruh Literasi Digital dan Minat Baca Terhadap Motivasi Belajar Generasi Z. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(1), 22–30.
- Martina, N., Fathur, M., Hasan, R., Wulandari, L. S., & Isyah Salimah, A. '. (2021). Upaya Peningkatan Nilai Ekonomis Produk UMKM Melalui Sosialisasi Diversifikasi Produk. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2273–2282.  
<https://doi.org/10.31764/jmm.v5i5.5485>
- Ningrum, D. P., Pitoewas, B., & Putri, D. S. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi Peserta Didik. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(1), 1–10.
- Putri, E. S., Syahda, I. F., Rizaldi, M. Z., Putra, R. D., & Antoni, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Dengan Racun Sianida. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(1), 41–49.
- Riyanti, Nurmalisa, Y., & Rohman. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Kepribadian Peserta Didik. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(1), 36–41.
- Salminati, I., & Pringgowijoyo, Y. (2024). Analisis Budaya Paca Dalam Perkawinan Adat di Desa Golo Kondeng. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(1), 19–22.
- Sari, S. R. (2018). Peran Penting Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Multietnik Malaysia dan Singapura. *Journal of Moral and Civic Education*, Vol 2(No 2), hlm 44-51.  
<http://jmce.ppj.unp.ac.id/index.php/JMCE/article/download/83/22/>
- Shinta, A. L., Yanzi, H., & Mentari, A. (2024). Pengaruh Metode Project Based Learning Terhadap Kepekaan Sosial Peserta Didik. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(1), 1–12.
- Sudargini, Y., & Purwanto, A. (2020). Pendidikan Pendekatan Multikultural Untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0 : A Literature Review. *Journal Industrial Engineering & Management Research ( Jiemar)*, 1(3), 2722–8878.  
<https://doi.org/10.7777/jiemar>
- Sugiarti, I., & Riyanto, W. F. (2024). Understanding the Concept of Eco-Sufisme in Pekalongan, Indonesia (Analyzing Mbah Munawar and Habib Ahmad D Sahab). *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(1), 33–43.
- Wibowo, M. A. S., Pitoewas, B., & Putri, D. S. (2024). Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Mengimplementasikan Profil Pelajar Pancasila. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(1), 31–40.
- Yuniaswati, D., Pitoewas, B., & Siswanto, E. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi pada Pemilu Kepala Pekon. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(1), 17–25.